

**PELAKSANAAN PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI  
YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT  
HUKUM ISLAM (Studi kasus putusan Mahkamah  
Agung RI nomor 16/K/AG/2010)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**

**Moh. Lutfi Rokhman**

**NIM. 20180610362**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
RUMPUN HUKUM PERDATA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Lutfi Rokhman

NIM : 20180610362

Judul Skripsi: **PELAKSANAAN PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 16 K/AG/2010).**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai bahan acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 January 2022



Moh. Lutfi Rokhman  
NIM. 20180610362

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahi Rabbil Alamin.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai :

1. Allah SWT.
2. Orang tua saya bapak Sanusi dan ibu Arifah. Terimakasih adalah kata yang hanya bisa saya ucapkan atas jasa-jasa dan doa-doa yang takkan pernah terbalas kepada bapak dan ibu.
3. Kakak saya Dian nur khamidah Amd, Keb., dan Subekti Abdullah. Terimakasih atas segala dukungannya.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh Maha Besar Allah karena telah meridhoi penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (studi kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor 16 K/AG/2010)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Istianah ZA S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran, kritik, saran dan waktu serta nasihat yang telah Ibu berikan dalam membimbing dan mengevaluasi penulisan skripsi penulis sehingga akhirnya penulisan hukum atau skripsi ini selesai;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga ilmu yang telah diterima dapat diterapkan sebagaimana mestinya oleh penulis;
6. Bapak dan Ibu staf TU dan Staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Bapak Dr. Waluyadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua prodi Magister Hukum Sekolah pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang menjadi informan penulis dalam menyusun skripsi ini;
8. Bapak Drs. H. Yayan Atmajaya, S.H., M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Sumber Cirebon yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian guna keperluan penulis dalam Menyusun skripsi;
9. Bapak Drs. Syarip Hidayat, M.H. Salaku Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Sumber Cirebon yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat penulis Fajrial Dias Pradipta, Guntur Mahendra, Ilham Widanata, dan Rudy hermawan, Wardanik, Teta Ihza dan Hana Zaida. Terimakasih telah menjadi sahabat penulis dari awal masuk kuliah sampai akhir;
11. Arda Nariswari dan Sustiawati S.Farm., terimakasih telah menjadi teman penulis dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Mas Didit Haryadi S.Pd., yang telah menemani dan membimbing penulis dari awal masuk kuliah. terimakasih atas kebaikan kalian yang belum bisa penulis balas sepenuhnya.
13. Terakhir, terimakasih kepada ponakan dan keluarga besar, serta semua pihak yang namanya tidak disebutkan oleh penulis, terimakasih sudah diam-diam mendoakan untuk kebaikan penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 January, 2022



Moh. Lutfi Rokhman  
NIM. 20180610362



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Masalah.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum kewarisan .....	5
B. Pengertian ahli waris .....	7
C. Pengertian wasiat wajibah.....	10
D. Dasar hukum wasiat wajibah .....	14
E. Penerima Wasiat wajibah beda agama.....	16
F. Pelaksanaan Wasiat wajibah Pasca Putusan Mahkamah Agung RI nomor 16/K/AG/2010 .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sumber Data.....	20
a) Data Sekunder .....	20
1) Bahan Hukum Primer .....	21
2) Bahan Hukum Sekunder .....	22
b) Data Primer.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
a) Studi Pustaka .....	23
b) Wawancara dengan Narasumber .....	23
c) Tempat pengambilan bahan penelitian.....	23
d) Analisis Data .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. Kasus posisi pada putusan tingkat pertama nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks. ....	25
B. Putusan Banding Pada Perkara Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.....	36

C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 .....	37
D. Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Harta Warisan) Bagi Istri Beda Agama .....	46
E. Analisa Konstruksi Hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/AG/2010 .....	53
F. Solusi Untuk Istri yang Berbeda Agama dengan jalan pemberian wasiat wajibah .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. KESIMPULAN .....	64
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>